

KONSEPSI FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK/PERJANJIAN DI MASA PANDEMI

Erniwati

Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang

Email : ernidiswan167@gmail.com

Abstrak:

Pandemi dan kebijakan PSBB praktis mematikan semua pencapaian oleh masyarakat berkekuatan ekonomi ke bawah. Dari yang awalnya bisa berniaga, kemudian harus tutup. Awalnya menawarkan barang jasa, kemudian harus merelakan bisnisnya tidak berputar. Fenomena yang membuat terjadinya potensi pelemahan ekonomi, berujung daya beli, dan seterusnya. Sehingga, bagi pelaku dunia usaha, dengan pandemi dan PSBB ini, mereka yang dalam posisi yang serba susah ini, mulai menjadikan konsep 'force majeure', sebagai terminologi hukum yang harus didudukkan kembali ke dalam percakapan publik hari-hari ini. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis mengangkat beberapa problematika fundamental terkait konsepsi *force majeure* itu, pertama, Sejauh mana suatu keadaan dapat dikatakan sebagai keadaan *force majeure*? Apa dampak dari keadaan *force majeure* terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut? Hasilnya, bisa dikatakan bahwa pandemi ini adalah jenis *force majeure* relatif dalam artian kondisi sementara, sehingga ketika suasana sudah kembali normal, maka para pelaku usaha dan kelompok yang mengikatkan dirinya ke dalam suatu kontrak/perjanjian, bisa dipenuhi kembali prestasinya ketika kembali normal.

Kata Kunci: *Force majeure*, hukum perdata, pandemi covid-19

Abstract:

Pandemics and policy psbb practical shut down all the achievement by the powerful economic down. From the first can move about , and should be closed. Originally offered, goods and services then got to let business not budged. Phenomenon make the economic potential attenuating, tipped purchasing power, etc. So that, the business world, for him with a pandemic and psbb this, they are in a position that this difficult this, start to make the concept of "force majeure", as legal terminology had to sit back into public conversation these days. By using the method of juridical normative , writer had some problems related to conception force majeure is fundamental , first , the extent to which it can be said that a situation as in the case of force majeure ? What impact of the state of force majeure on the implementation of the agreement ? As a result , it can be said that this is the kind of force majeure pandemics relatively as in a temporary condition , so when it is back to normal , so entrepreneurs and the committed himself into a contract / agreement , performance can be met back when back to normal.

Keyword : *Force majeure*, civil law, the covid-19 pandemic

LATAR BELAKANG

Hukum kontrak Indonesia saat ini menganut tradisi *civil law* yang berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, fakta lain yang tampak adalah pengaruh Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun

masyarakat dengan masyarakat sendiri.¹ Kontrak dalam terma hukum diartikan sebagai sebagai suatu hubungan personal yang berkelanjutan, pada dasarnya diatur oleh seperangkat normanorma. Normanorma tersebut dapat memerintahkan, mewajibkan atau melarang perilaku-perilaku tertentu. Pada pelaksanaan

¹ Rene David and John. E.C. Brierley: Major Legal Systems in the World Today, Second Edition, Stevens & Sons, London, 1978, pg. 21.

perilaku tertentu seringkali digantungkan pada perilaku-perilaku atau kondisi-kondisi tertentu. Perilaku yang menyimpang dapat diancam suatu sanksi, dan perilaku yang baik dapat memberikan hak untuk memperoleh insentif.²

Kemunculan virus baru yang oleh *World Health Organization* diberi nama *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)³ telah menghebohkan dunia termasuk Indonesia sejak akhir tahun 2019 hingga memasuki tahun 2020. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia dihadapkan dengan kasus pertama orang dengan positif COVID-19. Penyebaran pandemi ini yang pada awalnya murni masalah kesehatan akhirnya berdampak pada aspek lain, seperti aspek sosial ekonomi. Kementerian Sosial Republik Indonesia⁴ mempublikasikan bahwa dampak dari penyebaran COVID-19 mempengaruhi sektor sosial ekonomi⁵ di Indonesia dan pernyataan dari WHO yang menyatakan COVID-19 sebagai *Global Pandemic* merupakan hal yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut dengan Keppres 12/2020) pada tanggal 13 April 2020.

² Agri Chairunisa Isradjuningias, Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia, *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol 1, No 1 (2015), FH Unpar, hlm. 138-139.

³ Yuliana, Y. "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur." *Wellness And Healthy Magazine*, 2, No. 1, (2020): 187-192.

⁴ Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Menganalisa Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19". <http://puspensos.kemsos.go.id/en/Publikasi/topic/591>, (2020). diakses 3 Mei 2020.

⁵ Conie Pania Putri, Kepailitan Perseroan Terbatas Di Bidang Usaha E-Commerce, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9 (2), 123-134, 2020.

Keppres 12/2020 mengatur bahwa: 1. Bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional; 2. Penanggulangan bencana nasional akibat COVID-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 3. Gubernur, bupati dan walikota diberikan mandat sebagai Ketua Gugus di daerah dan dalam menetapkan kebijakan di daerahnya wajib memperhatikan kebijakan dari Pemerintah Pusat; 4. Keppres 12/2020 berlaku pada tanggal 13 April 2020.⁶

Fenomena pandemi ini, telah menyebabkan pelaksanaan suatu prestasi para pihak dalam perjanjian terhambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian wajib ditaati oleh para pihak serta menjadi undangundang bagi mereka yang membuatnya. Sehubungan dengan hal tersebut prestasi dalam suatu perjanjian wajib dipenuhi. Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa apabila pihak yang terikat dalam suatu perjanjian lalai dan tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak tersebut diwajibkan melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dilaksanakannya prestasi tersebut. Menurut Subekti, kelalaian atau kealpaan si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib

⁶ Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hlm. 891-901.

melakukan sesuatu, diancam beberapa sanksi atau hukuman.⁷

Analisis mengenai pandemi Covid-19 apakah dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* penting untuk menjaga situasi dan kondisi ekonomi agar tetap stabil. Pembatalan kontrak bisnis secara sepihak juga dapat dihindarkan apabila para pihak dapat memahami akibat hukum pandemi Covid-19 dalam kontrak bisnis. Oleh karena itu, pertanyaan apakah pandemi Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* penting untuk dijawab. Hal ini karena, kualifikasi pandemi sebagai *force majeure* akan berimplikasi pada kewajiban kontraktual para pihak dalam kontrak bisnis. Pengaturan mengenai *force majeure* dapat dilihat dalam Pasal 1244 KUHPerduta, Pasal 1245 KUHPerduta, Pasal 1444 KUHPerduta dan Pasal 1445 KUHPerduta. Dalam Pasal tersebut memang tidak menyebutkan definisi secara eksplisit apa itu *force majeure*, akan tetapi melalui Pasal tersebut kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure*.⁸

Keadaan yang seperti disebutkan diatas adalah keadaan memaksa (*force majeure*). Didalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukan klausula mengenai *force majeure*. Hal ini agar para pihak mengerti antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena keadaan memaksa. Namun dalam suatu perjanjian klausula mengenai *force majeure* ini, tetap saja timbul masalah mengenai sejauh mana dan bagaimana suatu keadaan dapat dikatakan dalam suatu keadaan memaksa dan bagaimana hukum perdata memandang *force majeure* sebagai alasan pemaaf tidak dilaksanakannya suatu kontrak. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul : “Konsepsi

Force majeure Dalam Kontrak/Perjanjian Di Masa Pandemi” dan mengkaji terhadap :

1. Se jauh mana suatu keadaan dapat dikatakan sebagai keadaan *force majeure*.
2. Dampak dari keadaan *force majeure* terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu analisis yang didasarkan pada konsep atau teori yang relevan dengan permasalahan penelitian⁹, dalam hal ini permasalahan penelitiannya adalah “Peran Kementerian Sosial Republik Indonesia Bagi Masyarakat Miskin di Masa Pandemi”. Data hukum yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis.¹⁰

ANALISIS DAN DISKUSI

Konsepsi *Force majeure* di Masa Pandemi

Hukum kontrak Indonesia saat ini menganut tradisi civil law yang berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, fakta lain yang tampak adalah pengaruh Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri.¹¹ Bukti lain keterkaitan akan hukum Belanda dengan Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) khususnya Buku III tentang Perikatan dan lebih khusus

⁹ Benuf, K., & Azhar, M., 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Gema Keadilan, 7(1), 20–33.

¹⁰ Pieter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, Jakarta.

¹¹ Rene David and John. E.C. Brierley, *Opcit*, hlm. 21

⁷ Subekti, R. Hukum Perjanjian, Cet. XVIII, (Jakarta: Intermasa, 2015), 45.

⁸ Conie Pania Putri, Implementation Of Credit In The Card Is, Technology (Ijci) 9, 11.

lagi diatur dalam Bab II tentang Perikatan yang Lahir dari Perjanjian.¹² Sistematika *Burgelijk Wetboek* (KUHPperdata) terdiri atas: Pertama, Perihal Orang (Van Personen), kedua Perihal Benda (Van Zaken), ketiga, Perihal Perikatan (*Van Verbintenissen*), keempat, Perihal pembuktian dan Lewat Waktu (*Van Bewijaeu Verjaring*). Sistematika tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh sistem *institutiones Justinianise*.¹³

William Tetley, Q.C. menjelaskan bahwa *Institutiones Justinianise* merupakan nama yang dilekatkan terhadap kompilasi *Roman law* dan dipersiapkan antara 528 dan 534 SM, oleh Kaisar Justinian melalui sebuah komisi di bawah pimpinan ahli hukum yang bernama Tribonian. Nama lain dari *Institutiones Justinianise* adalah *Corpus Juris Civilis* di dalamnya termasuk Code atau sebuah kompilasi putusan kekaisaran romawi pada masa Kaisar Justinian dan masih tepat diberlakukan setelah dirinya meninggal yang disusun secara sistematis berdasarkan subjek tertentu. *Digest (Pandect)* bagian-bagian dari tulisan klasik *Roman law* yang ditulis oleh penulis kenamaan seperti Ulpian dan Paul, yang disusun mulai dari abad 1 sampai dengan abad ke 4 SM, dan dibukukan dalam 50 buku dengan dibagi dalam bermacam judul. *Institutes* merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai penjelasan terhadap *Digest* yang

¹² Taryana Sunandar, Prinsip Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3. Hukum Indonesia sebelum dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental dalam bidang perjanjian telah mengenal hukum perjanjian dalam hukum adat. Hukum perjanjian adat mengatur tentang suatu janji dapat mengikat apabila penyerahan terhadap benda yang diperjanjikan tersebut telah ada. (C,F,G. Sunaryati Hartono, Mentjari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 14)

¹³ Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek* (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia), Jurnal *al-Ihkâm* Vol. IV No. 1 Juni 2009, hlm. 147.

dibuat oleh ahli hukum Gaius pada permulaan dikodifikasikannya *Corpus Juris Civilis. Novellae (Novels)*, merupakan kumpulan putusan baru yang dikeluarkan oleh Kaisar Justinian.¹⁴

Sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela.¹⁵ Hubungan hukum yang lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi baik itu dilakukan oleh kreditur maupun debitur, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksa atau dikenal dengan *force majeure* atau dikenal dalam hukum Indonesia dengan *overmacht*. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum.¹⁶ Berkaitan dengan

¹⁴ William Tetley, Q.C. *Mixed Jurisdictions: Common Law Vs Civil Law (Codified And Uncodified)* (Part I), Rev. dr. unif. 1999-3, pg. 596.

¹⁵ Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013, hlm. 3

¹⁶ Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 5 Tema 'batal' tercantum bentuk derivasinya, yaitu membatalkan dan pembatalan, tidak tercantum bentuk derivasi 'kebatalan'. Dua hal ini berbeda dengan terma absah, yang bentuk derivasinya mengabsahkan, pengabsahan, dan keabsahan. Tampaknya, bentuk derivasi 'kebatalan' dianggap tidak lazim dalam Bahasa Indonesia, berbeda dengan 'keabsahan' yang mungkin lebih banyak digunakan dalam bahasa lisan maupun tulis. Namun demikian, karena dalam Hukum Perjanjian selalu ditemukan persoalan tentang perjanjian yang dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum, agar isi *restatement* ini mencakup kedua hal itu, istilah yang dipakai adalah 'kebatalan' sebagai kata benda yang berarti 'sifat yang batal'

ketidaktercapaiannya maksud dan tujuan perjanjian dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa dan lazimnya ditunjukkan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut. *Force majeure* merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam common law memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan *force majeure*.¹⁷

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau vis major dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditunjukkan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada yaitu:¹⁸

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian.
2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.

¹⁷ Anonim, Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya, Jones Day Publication, Houston, 2011, pg. 1.

¹⁸ Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.

5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Force majeure merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu: keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*).¹⁹

Riduan Syahrani menjelaskan *overmacht* sering juga disebut *force majeure* yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan ada pula yang menyebut dengan “sebab kahar”.²⁰ Apabila

¹⁹ Agri Chairunisa Isradjuningtias, Opcit, hlm. 145.

²⁰ Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 243 dan 154. Pasal 1245 KUHPerdata menyatakan bahwa keadaan yang dapat menghambat terjadi prestasi oleh debitur tidak hanya *overmacht*, melainkan pula terdapat *toeval*. Dua istilah ini awalnya tidak memiliki perbedaan arti, karena keduanya memiliki makna sebagai suatu keadaan yang menyebabkan suatu perjanjian tidak terpenuhi maksud dan tujuannya. *Overmacht* dan *toeval* dalam KUHPerdata dipakai silih berganti, bahkan dijumpai istilah lain walaupun istilah tersebut memiliki kesamaan dalam pengertian dengan keduanya. Istilah tersebut terdapat dalam Pasal 1444, Pasal 1497, Pasal 1716, Pasal 1510 dan Pasal 1746. (M.

dicermati pengaturan mengenai *force majeure* di Indonesia terdapat dalam dalam KUHPPerdata tidak terdapat pasal yang mengatur *force majeure* secara umum untuk suatu kontrak bilateral, sehingga tidak terdapat patokan yuridis secara umum yang dapat digunakan dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan *force majeure*. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan *force majeure* dalam KUHPPerdata hal yang dapat dilakukan adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus yaitu pengaturan khusus tentang *force majeure* yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat *force majeure* untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama).

Force majeure pengaturannya di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPPerdata, namun apabila dikaji lebih lanjut ketentuan tersebut lebih menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga akan tetapi dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*. Pada klausa *force majeure* memberikan perlindungan yang diberikan dari terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.²¹

Pengaturan mengenai *force majeure* dapat dilihat dalam Pasal 1244 KUHPPerdata, Pasal 1245 KUHPPerdata,

Pasal 1444 KUHPPerdata dan Pasal 1445 KUHPPerdata.

Pasal 1244 KUHPPerdata:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPPerdata:

Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Dalam Pasal tersebut memang tidak menyebutkan definisi secara eksplisit apa itu *force majeure*, akan tetapi melalui Pasal tersebut kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure*. Unsur-unsur *force majeure* menurut Pasal 1245 KUHPPerdata, Pasal 1444 KUHPPerdata dan Pasal 1445 KUHPPerdata apabila dikaitkan dengan pandemi Covid-19 yaitu:²²

Pertama, unsur “peristiwa yang tidak terduga”. Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure* apabila keadaan tersebut tidak terduga akan terjadi atau tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak. Terkait dengan Covid-19, keadaan pandemi adalah peristiwa

Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 84)

²¹ Agri Chairunisa Isradjuningtias, Opcit, hlm. 140-141.

²² Dona Budi Kharisma, PANDEMI COVID-19 APAKAH FORCE MAJEURE?, Jurnal RechtsVinding, 2020.

yang tidak terduga atau tidak diprediksi sebelumnya. Status pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam yang dipertegas dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional semakin memperkuat bahwa pandemi adalah peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.

Kedua, unsur “tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur”. Terjadinya pandemi Covid-19 adalah keadaan diluar kendali para pihak. Oleh karenanya, keadaan pandemi yang terjadi saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Ketiga, unsur “tidak ada itikad buruk dari debitur”. Terhalangnya debitur untuk memenuhi prestasi bukan disebabkan karena kesengajaan, kelalaian maupun adanya itikad buruk dari debitur melainkan karena keadaan pandemi. Pandemi Covid-19 adalah keadaan yang tidak diharapkan oleh semua pihak. Apabila tidak ada pandemi, para pihak tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kontraktual masing-masing dan melaksanakannya dengan itikad baik.

Keempat, unsur “keadaan itu menghalangi debitur berprestasi”. Suatu keadaan dikatakan sebagai *force majeure* apabila terjadinya keadaan tersebut menghalangi debitur untuk berprestasi. Terkait dengan Pandemi Covid-19 apakah menghalangi debitur untuk berprestasi, hal itu bersifat kasusitis dan untuk menilainya perlu pendekatan komprehensif. Hal ini karena, tidak semua debitur dalam keadaan pandemi terhalang untuk memenuhi

prestasi. Misalkan dalam perjanjian kredit perbankan, debitur yang bergerak di sektor usaha perhotelan memang terhalang untuk memenuhi prestasi karena mandegnya usaha. Namun, nasabah debitur yang bergerak di sektor usaha alat kesehatan justru semakin berkembang lantaran sektor usaha tersebut dalam kondisi pandemi justru mengalami peningkatan permintaan masyarakat.²³ Dengan kata lain, unsur ini penting sebagai indikator untuk menilai apakah debitur dapat menyatakan mengalami keadaan *force majeure*.

Berdasarkan uraian unsur-unsur *force majeure* tersebut diatas, maka pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai *force majeure* yang bersifat relatif. Artinya, terdapat debitur yang memang terhalang tetapi ada juga debitur yang tidak terhalang untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Dengan kata lain, dalam *force majeure* relatif, pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan tetapi hanya untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Terhalangnya kewajiban debitur tidak bersifat permanen, melainkan hanya bersifat sementara waktu saja, yaitu selama terjadinya wabah pandemi Covid19.

Dampak Keadaan *Force majeure*

Force majeure menurut sifatnya dibagi dalam dua jenis, yaitu bersifat absolut dan bersifat relatif, yang masing-masing memiliki dampak berbeda. *Force majeure* yang bersifat absolut adalah suatu keadaan memaksa yang secara mutlak mengakibatkan suatu prestasi tidak dapat dipenuhi. Perikatan ini tidak dapat dipenuhi akibat hal-hal yang tidak memungkinkan

²³ Lihat juga Conie Pania Putri, Kepailitan Perseroan..., Opcit.

lagi bagi pihak untuk memenuhinya, seperti adanya suatu bencana alam atau kecelakaan yang berdampak secara langsung terhadap objek yang diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara mengatur bahwa dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik maka ia bisa membebaskan diri dari tanggung jawab kerugian, kalau ia berhasil membuktikan bahwa munculnya peristiwa yang menghalangi prestasi sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik atas bagaimana mestinya, tidak dapat diduga sebelumnya dan ia pun tidak punya andil dalam munculnya peristiwa halangan itu.²⁴

Force majeure yang bersifat relatif diartikan sebagai keadaan memaksa yang tidak memiliki dampak mutlak tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian. Dalam konteks ini, dapat dikemukakan misalnya pertama keadaan memaksa itu ada, debitur masih tetap melaksanakan namun terdapat pengorbanan yang besar. Dalam situasi yang berbeda, keadaan memaksa itu ada, dari keadaan memaksa itu menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian sementara waktu, dan setelah keadaan memaksa itu hilang, debitur dapat kembali melaksanakan perjanjian tersebut. Pembebasan terhadap biaya, rugi dan bunga juga tetap dapat diperoleh bagi pihak yang dihadapkan pada situasi *force majeure* yang bersifat relatif, namun tidak sampai pada batalnya perjanjian.²⁵ Dalam *force majeure* yang bersifat relatif, dapat dipahami bahwa pembebasan hanya bersifat sementara dan selama keadaan *force majeure* menghalangi debitur melakukan prestasi. Bila keadaan *force majeure* hilang, maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi. Akibat dari *force majeure* yang bersifat relatif adalah tidak dapat dilaksanakannya prestasi

sementara waktu. Penetapan Pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, kiranya dari perspektif *force majeure* dapat diklasifikasikan bersifat relatif, karena meskipun para pihak dalam perjanjian komersial dihadapkan pada situasi ketidakmampuan untuk melakukan pemenuhan prestasi, namun manakala pandemi corona berakhir, kiranya mereka masih dapat melanjutkan aktivitas bisnisnya, sehingga dapat kembali melakukan pemenuhan prestasi perjanjiannya.

Berdasarkan pada asas itikad baik (*good will*), ketika para pihak dalam perjanjian komersial mengalami keadaan *force majeure* yang bersifat relatif, kiranya relevan mempertimbangkan upaya restrukturisasi perjanjian sebagaimana yang kerap diterapkan pada kredit perbankan yang bermasalah. Salah satu bentuk restrukturisasi misalnya dengan melakukan rescheduling terkait pemenuhan prestasi baik berkaitan dengan bunga, angsuran maupun jangka waktunya diperpanjang, sehingga debitur bisa kembali melakukan pemenuhan prestasinya setelah kondisi keadaan memaksa yang tidak terduga berakhir.

PENUTUP

Force majeure ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif dan/atau syarat subjektif suatu keadaan dapat digolongkan sebagai *force majeure*. *Force majeure* merupakan klausa yang lazim dalam suatu perjanjian di Indonesia pengaturan akan klausa ini terdapat dalam KUHPerdara dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245, kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir Force majeure* berfungsi untuk melindungi para

²⁴ Wibawa, P. P. A., & Artadi, I. K. "Akibat hukum terhadap debitur atas terjadinya force majeure (keadaan memaksa)." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 2 No.6: 1-.5.

²⁵ Conie Pania Putri, Opcit.

pihak walaupun dalam peraturan di Indonesia multitafsir karena pengaturannya yang tidak cukup jelas namun pada umumnya *force majeure* memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.

Penetapan bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres 12/2020 tidak secara serta merta dapat dijadikan dasar bagi para pihak dalam perjanjian komersial untuk menyatakan dirinya dalam keadaan *force majeure*. Kajian analisis case by case secara mendalam dengan memperhatikan klausul-klausul dalam suatu perjanjian menjadi tolak ukur untuk menentukan keadaan *force majeure*, termasuk juga tetap pembuktian unsur-unsur dari *force majeure*. Terdapat dua sifat dari *force majeure*, yaitu *force majeure* yang bersifat absolut dan relatif, yang memiliki dampak yang berbeda satu sama lainnya. Akibat *force majeure* yang bersifat absolut adalah pembebasan terhadap biaya, rugi dan bunga yang timbul akibat dari perjanjian, pembebasan pihak dari pemenuhan prestasi dan dapat berdampak pada batalnya perjanjian. Sementara itu, akibat dari *force majeure* yang bersifat relatif adalah pembebasan terhadap biaya, rugi dan bunga, namun tidak sampai pada batalnya perjanjian, dalam sifat relatif pembebasan hanya bersifat sementara dan selama keadaan *force majeure* menghalangi debitur melakukan prestasi. Bila keadaan *force majeure* hilang, maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi. Dalam kaitannya dengan Covid-19, dapat dikategorisasikan sebagai *force majeure* yang bersifat relatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Rene David and John. E.C. Brierley: Major Legal Systems in the World Today, Second Edition, Stevens & Sons, London, 1978
- Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Force Majeure* (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia, Jurnal Veritas et Justitia, *Vol 1, No 1 (2015)*, FH Unpar, hlm. 138-139.
- Yuliana, Y. "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur." *Wellness And Healthy Magazine*, 2, No. 1, (2020): 187-192.
- Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Menganalisa Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19". <http://puspensos.kemsos.go.id/en/Publikasi/topic/591>, (2020). diakses 3 Mei 2020.
- Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, Kajian *Force Majeure* Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hlm. 891-901.
- Putri, C. P., Khairo, F., Santiago, F., & Busroh, F. F. IMPLEMENTATION OF CREDIT IN THE CARD IS. *Technology (IJCIET)*, 9, 11.
- Subekti, R. Hukum Perjanjian, Cet. XVIII, (Jakarta: Intermasa, 2015), 45.
- Benuf, K., & Azhar, M., 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai

- Permasalahan Hukum Kontemporer, Gema Keadilan, 7(1), 20–33.
- Pieter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, Jakarta.
- Murty, T. (2020). KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA E-COMMERCE. *Reportorium*, 9(2), 123-134.
- Taryana Sunandar, Prinsip Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.
- C,F,G. Sunaryati Hartono, Mentjari Bentuk dan Sistim Hukum Perdjanjian Nasional Kita, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 14)
- Erie Hariyanto, Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia), Jurnal al-Ihkâm Vol. IV No. 1 Juni 2009, hlm. 147.
- William Tetley, Q.C. Mixed Jurisdictions: Common Law Vs Civil Law (Codified And Uncodified) (Part I), Rev. dr. unif. 1999-3, pg. 596.
- Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013, hlm. 3
- Elly Erawati, Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 5
- Anonim, *Force majeure* in Troubled Times: The Example of Libya, Jones Day Publication, Houston, 2011, pg. 1.
- Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 243 dan 154.
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 84
- Dona Budi Kharisma, Pandemi Covid-19 Apakah *Force Majeure*?, Jurnal RechtsVinding, 2020.
- Wibawa, P. P. A., & Artadi, I. K. “Akibat hukum terhadap debitur atas terjadinya *force majeure* (keadaan memaksa).” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 2 No.6: 1-5.